


DPUCKTRP
2019

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN TAHUN 2016-2021



DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG & PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS





BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 666/KPTS/DPUCKTRP/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas maka perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa untuk menyusun dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas 2016-2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tim penyusun diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang besarnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 Oktober 2017



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS


NOMOR : 666 /KPTS/DPUCKTRP/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim	Jumlah Honor (Rp)/bulan
1.	Ristanto Wahyudi, ST, MT NIP. 19750424 199903 1 001	Penanggung Jawab	700.000,00
2.	Toha, BE, S.Sos, MM NIP. 19640414 198903 1 010	Ketua	650.000,00
3.	Redi Wijaya, ST, MT NIP. 19800906 200212 1 003	Sekretaris	600.000,00
4.	Yulvita Sari, SST, MT NIP. 19810720 200501 2 011	Anggota	550.000,00
5.	Igel Malen Puspa, ST, MT NIP. 19800406 201001 1 008	Anggota	550.000,00
6.	Armansyah, SH NIP. 19830312 201101 1 006	Anggota	550.000,00
7.	Iwan Prasetya W, ST NIP. 19820530 201212 1 001	Anggota	550.000,00
8.	Leni Maria Ulfa, ST NIP. 19810518 201201 2 002	Anggota	550.000,00

BUPATI MUSI RAWAS





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Pangeran Moehammad Amien, Kompleks Perkantoran Pemda Musi Rawas
Telp. (0733) 454011 Fax. (0733) 4540013

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 050/63.a/Bappeda/2018

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. SUHARTO, MM
Nip : 19640317 199003 1 005
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas.

Dengan Berpedoman Kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Periode Tahun 2016-2021;
5. Berita Acara Verifikasi Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 Perangkat Daerah yang telah ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 Perangkat Daerah.

Memberikan REKOMENDASI bahwa Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 Perangkat Daerah **Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas** yang selanjutnya dapat diterbitkannya Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021.

Muara Beliti, 12 - 2 - 2018

Kepala Bappeda
Kabupaten Musi Rawas,


Ir. H. SUHARTO, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640317 199003 1 005

Tembusan disampikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Musi Rawas (Sebagai Laporan) di Lubuklinggau.




KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra DPU CKTRP ini merupakan bentuk manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian integral dari upaya mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021. Selain itu, Renstra Perubahan ini juga disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPU CKTRP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Kami tetap mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Muara Beliti,
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pengairan
Kabupaten Musi Rawas



Ristanto Wahyudi, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19750424 199903 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2 Sumber Daya Manusia.....	II-15
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD.....	II-18
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	III-1
3.3 Telaah Renstra Kementerian.....	III-4
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	III-7
3.4.1 Telaah Rencana Struktur Ruang.....	III-9
3.4.2 Telaah Pola Ruang.....	III-13
3.4.3 Telaah Kawasan Strategis.....	III-14



3.5 Analisis KLHS.....	III-19
3.6 Penentuan Isu Strategis.....	III-21

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021...	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	IV-6

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PU CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN

Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	V-1
---	-----

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VI-1
---	------

BAB VII. PENUTUP

Penutup.....	VII-1
--------------	-------

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	II-14

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Diklasifikasikan Berdasarkan Golongan.....	II-15
Tabel 2.2. Sumber Daya Manusia Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Diklasifikasikan Berdasarkan Pendidikan.....	II-15
Tabel 2.3. Sumber Daya Manusia Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Diklasifikasikan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-15
Tabel 2.4. Distribusi Sumber Daya Manusia Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	II-16
Tabel 2.5 Kinerja Pelayanan Bidang Keciptakarya Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2011-2015.....	II-17
Tabel 3.1. Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015	III-8
Tabel 3.2 Struktur Ruang dan Fungsi yang Diambil Kecamatan.....	III-11
Tabel 3.3 Analisis Terhadap Dokumen Hasil KLHS.....	III-12
Tabel 3.4 Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah	III-14
Tabel 3.5 Analisis Terhadap Dokumen KLHS	III-20
Tabel 4.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.....	IV-4
Tabel 4.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.....	IV-5
Tabel 4.3 Tujuan - Indikator	IV-6
Tabel 4.4 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis	IV-7
Tabel 4.5 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Program Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2016-2021	IV-8
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pengairan	V-2
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	VI-5



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan kewenangan kabupaten/kota termasuk kewenangan Perangkat Daerah (PD). Beberapa kewenangan yang dahulunya merupakan kewenangan kabupaten/kota ditarik menjadi kewenangan provinsi maupun pusat. Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan pendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur ini selanjutnya berdampak pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 pasal 272, PD menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari penerbitan Perda Nomor 10 Tahun 2016 dan perubahan dokumen RPJMD tersebut, segenap Kepala PD harus menyusun perubahan Renstra PD dan Rencana Kerja (Renja) PD. Renstra Perubahan PD disusun sebagai bahan masukan untuk menyusun perubahan RPJMD dan setelah RPJMD Perubahan disahkan melalui Perda, maka penyempurnaan Renstra PD mengacu pada RPJMD Perubahan. Untuk itulah Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP) menyusun Renstra Perubahan periode 2016-2021 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017.

Renstra DPU CKTRP Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran DPU CKTRP dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun fungsi dari Renstra DPU CKTRP ini adalah untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih kemudian menerjemahkannya secara sistematis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra DPU CKTRP merupakan perencanaan pembangunan periode lima tahunan pada urusan pemerintahan daerah di bidang teknis pekerjaan umum keciptakarya, tata ruang, pengairan, pertamanan dan kelistrikan. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra DPU CKTRP dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- **Pertama: Mempelajari Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih**

Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dilakukan untuk menjaring misi yang berkorelasi dengan Tupoksi DPU CKTRP. Hal ini dilakukan untuk menentukan ke arah mana organisasi akan dibawa selama lima tahun ke depan.

- **Kedua: Menetapkan Tujuan dan Sasaran Organisasi**

Penetapan Tujuan PD dimaksudkan dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh PD selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

- **Ketiga: Menyusun Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala PD, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional dan Renstra PD merupakan sub sistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renstra PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan



- Keuangan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019,
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah,
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14),
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17),
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018,
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7),
 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021,

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Perubahan Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud untuk memberikan landasan kebijakan strategis pembangunan pekerjaan umum dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi Bupati. Renstra akan digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran DPU CKTRP dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD (provinsi dan kabupaten) maupun dari APBN.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PU CKTRP antara lain untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas PD.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sekaligus juga sebagai pedoman dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
3. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan bidang keciptakaryaan, tata ruang dan pengairan agar dapat merumuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara tepat guna dan tepat sasaran.
4. Pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah yang tercantum dalam lampirannya, Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra DPU CKTRP, fungsi Renstra DPU CKTRP, proses penyusunan Renstra DPU CKTRP, keterkaitan Renstra DPU CKTRP dengan RPJMD, Renstra kementerian, Renstra provinsi dan Renja DPU CKTRP. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPU CKTRP. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra DPU CKTRP. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPU CKTRP serta susunan garis besar dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan PD

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPU CKTRP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DPU CKTRP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPU CKTRP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DPU CKTRP yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPU CKTRP ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPU CKTRP. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DPU CKTRP, struktur organisasi DPU CKTRP, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala DPU CKTRP. Uraian tentang struktur organisasi DPU CKTRP ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana DPU CKTRP (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya PD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki DPU CKTRP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

Kinerja DPU CKTRP menunjukkan tingkat capaian kinerja DPU CKTRP berdasarkan sasaran/target Renstra DPU CKTRP periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DPU CKTRP dan/atau indikator lainnya seperti SDGs maupun indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPU CKTRP mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra DPU CKTRP, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan DPU CKTRP pada lima tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPU CKTRP.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPU CKTRP dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja DPU CKTRP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, catatan dan saran.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis yang memuat perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPU CKTRP). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DPU CKTRP telah memperhatikan permasalahan, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, ditempuh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dihimpun melalui rangkaian Musrenbang dari tingkat terendah. Program yang dihasilkan dari Musrenbang tersebut disinkronkan dengan rencana program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang dituangkan dalam Renstra ini.

Keterbatasan dana merupakan masalah klasik yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi keterbatasan dana jangan sampai menjadi kendala utama yang mempengaruhi penentuan prioritas program dan kegiatan. Sebagai upaya mendukung kebijakan Bupati Musi Rawas terpilih dalam pengentasan daerah tertinggal, alangkah baiknya program dan kegiatan pekerjaan umum diprioritaskan untuk pembangunan di desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari partisipasi semua pihak baik dari pemerintah, swasta, masyarakat maupun DPRD.